



**PUTUSAN**

**Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxx  
xxxxxx, 08 Juni 1994, umur 25 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XX XXXX, tempat  
kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx  
xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir,  
xxxxxxxxxxxx, 11 Juni 1994, umur 25 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat  
kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx  
xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxxxxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak pertama, umur 6 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
    1. Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa seizin Pemohon;
    2. Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - 5.4 Bahwa Akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Maret

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



2015 namun Pemohon masih menjalin komunikasi dengan Termohon;

5.5 Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2017;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah bersama di dekat rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ananda Nurainy yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan pulang sudah malam;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Termohon sering keluar malam karena beberapa kali saksi ke rumah bersama mereka, Termohon sedang tidak di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tiga kali pada waktu itu saksi bertamu di rumah bersama mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 pada saat itu anak mereka baru berumur 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Fatufia karena telah bekerja di sana dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan mereka namun Termohon sudah tidak mau lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



2. Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa XXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Termohon kemudian mereka pindah di rumah bersama di dekat rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama menurut cerita dari Pemohon kalau Termohon sering keluar malam tanpa pamit Pemohon dan kalau dinasihati marah;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada waktu itu mereka bertamu ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa Fatufia karena bekerja di sana sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk





- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
  1. Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa seizin Pemohon;
  2. Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Maret 2015 namun Pemohon masih menjalin komunikasi dengan Termohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk





5. Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 22 Agustus 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama yakni selama lebih dari 4 (empat) tahun, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon selama lebih dari dua tahun berturut-turut yakni selama 4 (empat) tahun lebih dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk



maka berdasarkan pasal 149 *RBg* permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk*





4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2019/PA.Buk